



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 1 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial dipandang perlu untuk membentuk Dinas Sosial Kabupaten Kapuas.
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Susunan Kabinet Persatuan Nasional Periode 1999-2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 152 Tahun 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional;

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KAPUAS.**

**BAB I KETENTUAN
UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas.
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas.
- d. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Kapuas.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya masing-masing.

**BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN
FUNGSI**

Pasal 2

- (1) Dalam Daerah dibentuk Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang kesejahteraan sosial.
- (3) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dibidang kesejahteraan sosial.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 3, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pengoiahan data dan penyusunan rencana serta program pembangunan kesejahteraan sosial.

- b. Pengumpulan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- c. Koordinasi, bimbingan dan pembinaan serta pengendalian masing-masing pelaksanaan teknis usaha-usaha kesejahteraan sosial.
- d. Konsultasi hubungan kerja dengan Instansi Vertikal untuk mendapatkan dan menyalurkan bantuan kepada penyandang masalah sosial.
- e. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan.
- f. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang bantuan sosial dan usaha-usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
- g. Pelaksanaan kegiatan bimbingan keterampilan dan penyuluhan sosial terhadap Masyarakat terpendil, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wanita rawan sosial ekonomi, Lanjut Usia/Jompo Terantar, Anak terlanjar dan Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri (KMM), Urusan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan, Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, perawatan Taman Makam Pahlawan serta Bimbingan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif kepada Karang Taruna dan Generasi muda.
- h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi sosial penderita cacat, tuna sosial, anak nakal dan korban narkoba serta menyediakan kegiatan latihan keterampilan di Loka Bina Karya (LBK).
- i. Pelaksanaan perijinan, pengawasan terhadap usaha pengumpulan uang atau barang oleh masyarakat dan Undian yang dilakukan oleh badan hukum atau yayasan serta mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang keagamaan termasuk urusan haji, urusan korban bencana alam dan kerusuhan, bantuan kesejahteraan sosial kepada Fakir Miskin/Keluarga Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bimbingan organisasi sosial melalui Yayasan/Panti Asuhan serta pembinaan terhadap Gerakan Nasional Orang Tua Asuh.
- j. Pelaksanaan Perijinan dan Pengawasan terhadap undian dilakukan oleh Badan Hukum tertentu.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Bina Program
 - d. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial
 - e. Seksi Rehabilitasi Sosial
 - f. Seksi Bimbingan Organisasi dan Bantuan Sosial
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta administrasi umum.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- b. Pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Pengelolaan administrasi kerumahtanggaan, perlengkapan, administrasi umum dan Keprotokolan.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Kepegawaian
- b. Urusan Keuangan
- c. Urusan Umum.

Pasal 9

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi tentang kepegawaian.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pembukuan, perbendaharaan, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan.

Bagian Kedua Seksi Bina Program

Pasal 10

Seksi Bina Program mempunyai tugas menyusun rencana dan program, memonitor dan mengevaluasi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10, Seksi Bina Program mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan.
- b. Pemantauan dan pelaporan hasil kegiatan.

Pasal 12

Seksi Bina Program terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data.
- b. Sub Seksi Penyiapan Program dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan, pengumpulan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui Pekerja Sosial Kecamatan (PSK).
- (2) Sub Seksi Penyiapan Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial

Pasal 14

Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial, pembinaan keterampilan, bimbingan kesejahteraan masyarakat, Karang Taruna dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14, Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyuluhan dan pembinaan keterampilan.
- b. Pelaksanaan bimbingan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pelaksanaan bimbingan Karang Taruna.
- d. Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan,

Pasal 16

Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

- a. Sub Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.
- b. Sub Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat.
- c. Sub Seksi Bimbingan Karang Taruna.
- d. Sub Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Kader Kepemimpinan WanHa, Tokoh masyarakat dan melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).
- (2) Sub Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan keterampilan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terpicil, lanjut usia, anak terantar serta Keluarga Muda Mandiri (KMM).
- (3) Sub Seksi Bimbingan Karang Taruna mempunyai tugas melaksanakan pembentukan dan mengkoordinir Forum Komunikasi Karang Taruna, menyelenggarakan pelatihan manajemen organisasi, kewirausahaan dan memberikan bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP).
- (4) Sub Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data para Pahlawan Perintis Kemerdekaan, memelihara Taman Makam Pahlawan (TMP), menanamkan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda dan menyelenggarakan peringatan Hari Pahlawan.

Bagian Keempat Seksi

Rehabilitasi Sosial

Pasal 18

Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada penderita cacat, tuna sosial serta anak nakal dan korban narkoba.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18, Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pelayanan dan rehabilitasi penderita cacat.
- b. Pelayanan dan rehabilitasi Tuna Sosial.
- c. Pelayanan dan rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkoba.

Pasal 20

Seksi Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

- a. Sub Seksi Rehabilitasi Penderita Cacat.
- b. Sub Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
- c. Sub Seksi Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkoba.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Penderita Cacat mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan data penderita cacat, menyusun rencana rehabilitasi, bimbingan sosial dan keterampilan serta pemberian bantuan kepada Penderita cacat.
- (2) Sub Seksi Tuna Sosial mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan data, menyusun rencana rehabilitasi, bimbingan sosial dan keterampilan serta pemberian bantuan kepada Wanita Tuna Susila, Waria, Gelandangan dan Pengemis, Eks Nara Pidana dan Anak Jalanan.
- (3) Sub Seksi Anak Nakal dan Korban Narkoba mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan data, menyusun rencana rehabilitasi, bimbingan sosial dan keterampilan serta pemberian bantuan kepada Anak Nakal dan Korban Narkoba.

Bagian Kelima Seksi Bimbingan Organisasi dan Bantuan Sosial

Pasal 22

Seksi Bimbingan Organisasi dan Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengawasan terhadap pengumpulan uang dan barang, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan keagamaan termasuk urusan haji, bimbingan Organisasi Sosial, korban bencana alam dan kerusuhan serta fakir miskin.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22, Seksi Bimbingan Organisasi dan Bantuan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pengendalian dan pembinaan maupun penyaluran sumbangan/ bantuan sosial
- b. Pengumpulan dan pengolahan data, pemberian keterampilan dan bantuan kepada fakir miskin.
- c. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada korban bencana alam atau kerusuhan.
- d. Pembinaan keagamaan dan organisasi sosial.

Pasal 24

Seksi Bimbingan Organisasi Dan Bantuan Sosial terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial
- b. Sub Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial
- c. Sub Seksi Korban Bencana Alam dan Kerusuhan
- d. Sub Seksi Bimbingan Organisasi Sosial

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pembinaan sumbangan sosial, undian dan penyelesaian proses perizinan.
- (2) Sub Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, pemberian keterampilan dan bantuan kepada fakir miskin.
- (3) Sub Seksi Korban Bencana Alam Dan Kerusuhan mempunyai tugas melaksanakan pengarahan dibidang Kesejahteraan Sosial dipandang perlu untuk membentuk Dinas Sosial Kabupaten Kapuas.
- (4) Sub Seksi Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan keagamaan dan organisasi sosial.

BAB IV KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 26 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dikum pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Disahkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 14 Februari 2000

BUPATI KAPUAS,

Cap dtl

BURHANUDINALI

Diundangkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 14 Februari 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

Cap dtl

Drs. TOEKYO. A.A. MSc
Pembina Tingkat I

NIP. 530 000 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2000 NOMOR 7 SERI D.

BAB V TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas Dinas, semua satuan organisasi termasuk Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Jenjang Jabatan dan keangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Dinas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31


Kewenangan dan pelaksanaan operasional Dinas dilaksanakan setelah dilakukan pelimpahan Personil, Perlengkapan dan Pembiayaan (3P) eks Kantor Departemen Sosial Kabupaten Kapuas kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Pengalihan Seluruh Pegawai, perlengkapan dan pembiayaan dari Eks Kantor Departemen Sosial ke dalam Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2000
 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sosial Kabupaten Kapuas

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN KAPUAS



Diundangkan di Kuala Kapuas
 Pada Tanggal 14 Pebruari 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Cap dtt.
Drs. TOEKIYO A.A, MSc
 Pembina Tingkat I
 NIP. 530 000 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
 TAHUN 2000 NOMOR 7 SERI D

Disahkan di Kuala Kapuas
 Pada Tanggal 14 Pebruari 2000

BUPATI KAPUAS

Cap dtt

BURHANUDIN ALI